

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### ***A. Signalling Theory***

Signalling Theory (Teori Sinyal) pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Spence (1973) mengatakan dengan memberikan suatu sinyal, pihak pemilik informasi berusaha memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Menurut Suganda (2018) Teori sinyal (*Signalling theory*) merupakan teori yang digunakan untuk memahami suatu tindakan oleh pihak manajemen dalam menyampaikan informasi kepada investor yang pada akhirnya dapat mengubah keputusan investor investor dalam melihat kondisi perusahaan. Informasi yang diterima oleh investor dapat berupa sinyal yang baik atau sinyal yang buruk. Sinyal yang baik, apabila laba yang dilaporkan perusahaan meningkat dan sebaliknya apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan mengalami penurunan maka termasuk sinyal yang buruk bagi investor. Sehingga informasi merupakan unsur penting bagi investor atau pelaku bisnis, karena informasi tersebut menyajikan keterangan, catatan atau gambaran perusahaan baik untuk keadaan masa lalu, saat ini dan keadaan yang akan datang bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk pengambil keputusan investasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdurrohman, Fitriarningsih, D., Salam, A. F., & Putri, Y. Pengaruh Capital Adequacy Ratio(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Return on Assets(ROA) Pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 1(01), 2020, 125–132.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teori sinyal (signalling theory) membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal (informasi) keberhasilan dan kegagalan manajemen disampaikan kepada perusahaan. Sinyal-sinyal (informasi) tersebut dapat diberikan melalui laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor, dengan kata lain teori sinyal memberikan ketersediaan informasi yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan mengenai inflasi dan juga tingkat margin.

Penggunaan teori sinyal berhubungan dengan likuiditas. Jika likuiditas menunjukkan angka yang tinggi maka akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor atau good news, karena dengan angka likuiditas yang menunjukkan angka tinggi maka menginterpretasikan bahwa kinerja keuangan perusahaan tersebut baik, kemudian investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya atau menanam saham kepada perusahaan. Likuiditas yang tinggi akan menjadi sebuah sinyal yang baik atau good news bagi investor untuk menanam sahamnya kepada perusahaan sehingga nilai investasinya akan naik.

Teori sinyal memiliki hubungan dengan dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat melunasi hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang atau untuk mengukur besarnya dana yang berasal dari hutang. Penggunaan hutang yang semakin tinggi mengindikasikan kemungkinan perusahaan kesulitan untuk mengembalikan atau membayar hutang.

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah kredit dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain.<sup>2</sup> Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.<sup>3</sup>

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis untuk itu sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peringkat nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan.<sup>4</sup> Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang

---

<sup>2</sup>Muhammad (2005), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN), Hal.17

<sup>3</sup>UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>4</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2008), *Islamic Financing Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hal.3

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengambil uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>6</sup> Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktivitas produktif. Aktivitas produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah.<sup>7</sup> Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>14</sup> Sebagaimana firman Allah SWT :<sup>8</sup>

QS. Al-Baqarah (2) : 275 : "*Orang-orang yang makan riba itu, tidak dapat berdiri tegak melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan. Itu*

---

<sup>5</sup>Vaithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2001), *Islamic Banking: Sebuah Teori, konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Askara.), Hal.681

<sup>6</sup>Jurnal Penelitian, Vol.9,No.1,Februari (2015)

<sup>7</sup>Muhammad (2005), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN),Hal.2

<sup>8</sup>Rivai Ventizal dan Arviyani (2010), *Islamic Branding : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, ed 1, Cet. 1- Jakarta: Bumi Aksara, Hal 698.*

*disebabkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan sistim riba. Padahal Allah telah menghalalkan sistim jual beli dan mengharamkan sistim riba. Maka barangsiapa yang telah menerima pengajaran dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka untuk dia ialah apa yang sudah diambilnya dahulu. Urusannya terserah kepada Allah. Tetapi siapa yang mengulang kembali, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di lembaga perbankan syariah telah membentuk sebuah sub sistem, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomibahwa berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal :<sup>9</sup>

- a. Pembiayaan produktif antara lain pembiayaan usaha produksi terdiri dari pembiayaan likuiditas, piutang dan persediaan modal, pembiayaan modal kerja untuk perdagangan terdiri dari perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi.<sup>10</sup>
- b. Pembiayaan konsumtif baik sekunder maupun primer. Ekonomi melihat pembiayaan dari segi kemanfaatan fasilitas pembiayaan yakni *profitable* dan *non profitable* sedangkan yuridis melihatnya dari segi perjanjian yang dibentuknya yaitu meliputi strukturperjanjian secara menyeluruh, karenanya tulisan ini menguraikan tentang sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari sudut pandang yuridis (hukum Positif), dan tidak menguraikan pandangan hukum islam karena pembiayaan yang dijalankan oleh perbankan syariah telah

---

<sup>9</sup>M. Syafi'i Antonio (2001). *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani. Hal.160

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo (1991). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal.102

mendapatkan rekomendasi halal dari dewan pengawas syariah.<sup>11</sup> Tujuan meninjau pembiayaan syariah dari segi yuridis (hukumpositif) adalah guna menemukan kaidah hukum positif untuk menyelesaikan dispute yang terjadi, sehingga keberadaan bank syariah tetap eksis dan mempunyai kepastian hukum di dalam aktifitasnya, sebab mau atau tidak perbankan syariah harus mengikuti Undang-Undang RI.

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as-salam, pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan *ijarah al-muntahia bil-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).<sup>12</sup>

Bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal, sedang keuntungan dibagi kedua-dua pihak sesuai dengan kesepakatan yang teruang dalam perjanjian.

Adapun pembiayaan mudharabah ini biasanya di terapkan dalam dua hal yaitu;

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus

Bagi hasil berdasarkan prinsip musyarakah adalah kata syirkah disebut juga syarikah yang artinya akad kerja sama antara dua pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau

---

<sup>11</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil (2001).*Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan* Jakarta :PT.Pradnya Paramita. Hal.569

<sup>12</sup>*Ibid.*

kesepakatan bersama.<sup>13</sup> Abdullah Saed mengartikan musyarajah adalah partnership. Musyarakah dapat diartikan penyertaan atau equity participation yang artinya akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha pantungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha dimana pendapatan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati.

Pembiayaan musyarakah ini terdiri dari berbagai jenis, menurut Saad Abdul Sattar Al-Harran membagi musyarakah menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Syirkah al-milk (*non contractual partnership*)
- 2) Syirkah al-uqaad (*contractual partnership*)

Ada Syirkah pemilikan (*contractual partnership*) terbentuk karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.

## **C. Usaha Kecil Menengah (UKM)**

### **1. Pengertian Kecil Menengah (UMK)**

Usaha kecil dan menengah adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-19 orang. Sementara usaha menengah mempunyai pegawai antara 20-99 orang (BPS,2004).

Usaha Kecil dan Menengah (UMK) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>14</sup> Hal ini dikarenakan daya serap UKM

---

<sup>13</sup>Saad Abdul Sattar Al-Harran (1993) *Islamic Finance Partnership Financing*. Selangor Daanur Ehsan Malaysia: Pelanduk Publication (M) Sdn.Bhd Hal.75

<sup>14</sup>*Jurnal Sistem Informasi (JSI), Vol, 2, No. 1, April 2010.*

terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5% tenaga kerja Indonesian bekerja di bidang UKM. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah, sehingga UKM termasuk dalam salah satu fokus program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah terhadap UKM dituangkan dalam sejumlah Undang-undang dan peraturan pemerintah.

## 2. Klasifikasi dan Ciri-Ciri UKM

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu: <sup>15</sup>

- a) *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori ini sangat besar.
- b) *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Jumlah UKM ini di Indonesia juga cukup besar.
- c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jika dididik dan dilatih dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori satu dan dua.

---

<sup>15</sup>Partomo, (2002), *Ekonomi Skala Kecil*, Hal, 25.

d) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.

Ciri – Ciri Usaha Kecil Menengah (UKM).<sup>16</sup>

- a) Bahan baku mudah diperoleh.
- b) Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi.
- c) Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun- terurun.
- d) Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukupbanyak.
- e) Peluang pasar cukup luas, sehingga besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk di ekspor.
- f) Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.

### **3. Peluang Pengembangan Usaha Kecil Menengah**

Pengembangan Usaha Kecil Menengah memiliki beberapa keunggulan komparatif terhadap usaha besar. Keunggulan tersebut anantara lain: Dilihat dari sisi permodalan, pengembangan usaha kecil memerlukan modal usaha yang relative kecil disbanding usaha besar. Disamping itu juga teknologi yang digunakan tidak perlu teknologi yang tinggi, sehingga pendiriannya relative mudah dibandingkan denganusaha besar.

Motivasi usaha kecil akan lebih besar, mengingat hidup matinya tergantung kepada usaha satu-satunya. Seseorang dengan *survival motive*

---

<sup>16</sup>Arief Rahmana (2009), *Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya SalingUsaha Kecil Menengah*, Seminar Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta. Hal.24

tinggi tentu akan lebih berhasil dibandingkan seseorang yang motivasinya tidak setinggi itu. Selain itu adanya ikatan emosional yang kuat dengan usahanya akan menambah kekuatan para pengusaha kecil dalam persaingan.<sup>17</sup>

Usaha kecil memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan dengan pola permintaan pasar, bahkan sanggup melayani selera perorangan. Berbeda dengan usaha besar yang umumnya menghasilkan produk massal (produk standar), perusahaan kecil produknya bervariasi sehingga akan mudah menyesuaikan terhadap keinginan konsumen. Disamping itu juga mempunyai kemampuan untuk melayani permintaan yang sangat spesifik yang bila diproduksi oleh perusahaan skala besar tidak efisien (tidak menguntungkan).

Usaha kecil merupakan tipe usaha yang cocok untuk proyek perintis. Sebagian usaha besar yang ada saat ini merupakan usaha skala kecil yang telah berkembang, dan untuk membuka usaha skala besar juga kadang-kadang diawali dengan usaha skala kecil. Hal ini ditujukan untuk menghindari resiko kerugian yang terlalu besar akibat kegagalan jika usaha yang dijalankan langsung besar, sebab untuk memulai usaha dengan skala besar tentu diperlukan modal awal yang besar juga.<sup>18</sup>

Perdagangan bebas telah memberikan peluang kepada para pengusaha di dalam negeri untuk dapat menjual produknya ke luar negeri. Dengan dibukanya perdagangan bebas maka penghambatan untuk masuk ke suatu negara menjadi tidak ada lagi. Dengan perkataan lain pergerakan barang dari suatu negara ke negara lain menjadi mudah tanpa adanya

---

<sup>17</sup>[https://Kartawa \(2018\)Files.wordpress.com](https://Kartawa (2018)Files.wordpress.com). *Departemen Koperasi, Beberapa Model Pengembangan Usaha Kecil*. Diakses 1 Desember

<sup>18</sup>[https://kartawan. \(2018\) files.wordpress.com](https://kartawan. (2018) files.wordpress.com). *Departemen Koperasi, Beberapa Model Pengembangan Usaha Kecil*. Diakses 29 November

penghambat. Di samping itu dengan adanya depresiasi rupiah, maka perdagangan luar negeri (ekspor) menjadi lebih terbuka dengan memanfaatkan persaingan harga.<sup>19</sup>

Dengan adanya pembinaan UKM diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan UKM, sehingga akan semakin memperkuat ketahanan perekonomian dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Strategi pengembangan UKM antara lain adalah

#### **4. Kemitraan Usaha**

Hubungan kerja sama usaha di antara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar.<sup>20</sup>

##### **a) Permodalan UKM**

Pada umumnya permodalan UKM masih lemah, hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UKM yang dimaksud.

Arah kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan pada penyediaan modal perlu menentukan strategi sebagai berikut:

- 1) Mamadukan dan memperkuat yang tiga aspek, yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan.

---

<sup>19</sup>Nitisusatro, Mulyadi (2013), *Perlaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta). Hal.74

<sup>20</sup><http://usahakecil sutejo> (2018). Jurnal Kontribusi Perusahaan Kecil. Diakses 30 November

- 2) Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- 3) Mengoptimalkan realisasi *business plan* perbankan dalam pemberian KUK (Kredit Usaha Kecil).
- 4) Bantuan teknis yang efektif, bekerja sama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.
- 5) Meningkatkan lembaga penjaminan kredit yang ada.
- 6) Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil adalah sebagai berikut.

- 1) Ketentuan Kredit Usaha Kecil (KUK)
- 2) Melanjutkan Bantuan Teknis
- 3) Melanjutkan Proyek Kredit Mikro Bank Indonesia (Linkage Program)

## **D. Dana Pihak ketiga**

### **1. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat dalam artian masyarakat dalam artian masyarakat sebagai individu, perusahaan pemerintah, rumah tangga, koperasi yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Menurut Muljono mendefinisikan bahwa: "Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat ini akan digunakan untuk pendanaan sektor ini akan digunakan untuk pendanaan sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan pada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan uangnya kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga maupun capital gain dari bank tersebut".

### **2. Indikator Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Indikator dana pihak ketiga ini menurut Muhammad

$$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Berdasarkan pemikiran di atas dapat dinyatakan bahwa indikator dana pihak merupakan jumlah dari giro, tabungan dan deposito.

Sumber dana yang dari pihak ketiga antara lain :

- a) Simpanan Giro Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat

ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan.<sup>21</sup> Menurut Undang- Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

#### 1) Tabungan

Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati,<sup>22</sup> tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang diperembahakan dengan itu.

#### 2) Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah diperjanjian antara bank dan nasabah.

Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam

---

<sup>21</sup>Anisah, Nur Ahmad Riduwan, dan Lailatul Amanah (2013), *Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah, Jurnal ilmu dan Riset Akutansi, Surabaya STIESIA.*

<sup>22</sup>Lukman Dendawijaya (2005). *Manajemen Perbankan.* Ghalia Indonesia : Jakarta.

jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjian sebelumnya. Dana tersebut dapat berupa mata uang rupiah ataupun valuta asing.<sup>23</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu tertentu. Kegiatan penghimpunan dana penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana pihak ketiga harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.<sup>24</sup>

### 3) Dana Pihak Ketiga Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh untuk bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki bank. Bank syariah berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad jual beli, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli serta keuntungan diberitahukan dimuka dengan pembiayaan secara tunai maupun dicicil.

Hadist Riwayat Thabrani, yang artinya: *“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia*

---

<sup>23</sup>Muhammad (2016) *,Sistem Bagi Hasil dan Prinsip Bank Syariah* (Yogyakarta; UII Press). Hal.9.

<sup>24</sup>Ulin Nuha Aji setiawan, astiwi Indriani (2016) *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Capital adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening* ( Tembalang, Semarang ), *Journal Of Management*, Vol.5 No.4 Hal. 1-11.

*menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW membolehkannya.”<sup>25</sup>*

## **E. Inflasi**

### **1. Pengertian inflasi**

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan harga naik secara keseluruhan dan terus menerus. Keadaan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik karena penyebab yang terjadi di dalam negeri atau karena penyebab di luar negeri. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Definisi inflasi adalah “*Kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan dari jumlah (nilai unit penghargaan moneter) terhadap barang-barang/komplitas dan jasa*”.

Angka inflasi sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi selalu menjadi pusat perhatian orang paling tidak turunnya angka inflasi mencerminkan gejala ekonomi suatu Negara.<sup>26</sup> Tingkat inflasi yang tinggi jelas merupakan hal yang sangat merugikan bagi perekonomian negara. Pengalaman menunjukkan bahwa dibelahan dunia ketiga, keadaan perekonomian yang tidak menguntungkan (buruk) telah memacu tingkat inflasi yang tinggi dan pada gilirannya akan menjadi malapetaka bagi

---

<sup>25</sup>Naf'an, Pembiayaan..., h. 114-115

<sup>26</sup>Sukendar, Anang (2000) "Pengujian Dan Pemilihan Model Inflasi Dengan Non Nustet Test Studi Kasus Perekonomian Indonesia Periode 1969-1997".

<sup>34</sup>Karim, Adiwarna (2008). *Ekonomi Makro Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.<sup>27</sup>

Inflasi terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi juga dikatakan sebagai ukuran terbaik bagi perekonomian dalam suatu negara, tetapi bukan berarti jika suatu negara berada dalam kondisi inflasi yang tinggi maka negara tersebut sangat baik perekonomiannya dan masyarakatnya sejahtera secara keseluruhan.<sup>28</sup>

## 2. Indikator Inflasi

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu. Diantaranya yaitu :

a) Indeks harga konsumen (*Consumer Price Index* atau *CPI*).

Indeks harga konsumen atau singkatan IHK adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Adalah indeks harga konsumen, setiap jenis barang ditentukan suatu pertimbangan atau bobot tetap yang perproporsional terhadap kepentingan relatif dalam anggaran pengeluaran konsumen.

b) Indeks harga perdagangan besar (*Wholesale Price Index*)

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka indeks harga perdagangan besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering terjadi juga disebut sebagai indeks harga produsen (*producer price index*). IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

---

<sup>27</sup>Karim, Adiwarna (2008). *Ekonomi Makro Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>28</sup>Karim, Adiwarna (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

c) Indeks harga implicit (*Gnp Deflator*)

Indeks harga implicit (*Gnp Deflator*) adalah nilai barang- barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar (*base year*).

d) Anternative dari indeks harga implicit

Mungkin saja terjadi, pada saat ingin menghitung inflasidengan menggunakan IHI tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data IHI. Hal ini bisa diatasi, sebab privasi dasar perhitungan inflasi berdasarkan deflator PDB (*GDP deflator*) adalahperbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan rill.<sup>29</sup>

### 3. Jenis- jenis inflasi

Inflasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, misalnya tingkat tinggi rendahnya keparahannya, penyebabnya, dan asalnya. Inflasi berarti kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu dan dapat dianggapsebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa.<sup>30</sup>Sebaliknya, delfasi adalah jika terjadi penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Pada masa inflasi (dengan tingkat inflasi yang tingi), seseorang akan merasa lebih aman jika menyimpan modalnya dalam bentuk barang berharga, rumah danlainnya dibandingkan tabungan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Manarung, Rahardja. TT.”*Inflasi dan Jenis-jenis Inflasi* “  
<http://id.shvoong.com/society- and-news-items/2008088-inflasi-dan-jenis-jenis-inflasi/>

<sup>30</sup>Nurdian, Farikh (2012)” *Analisis Faktor- Faktor Yng Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Dan Konvensional di Indonesia* Purniawan, Edip (2014). “ *Faktor yang mempengaruhi DPK (Deposito Mudharabah) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*”.

<sup>31</sup>Ulfa, Maria (2011). “*Analisis Perkembangan Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*.”

- a) Berdasarkan tinggi-rendahnya keparahan
- 1) *Moderate Inflation* adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Pada inflasi ini, masyarakat masih mau memegang uang daripada barang.
  - 2) *Galloping Inflation* adalah inflasi pada tingkat 20% sampai dengan 100%. Umumnya, masyarakat mulai membeli barang sebagai antisipasi kebutuhan.
  - 3) *Hyper Inflation* adalah kenaikan harga terjadi dengan cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi beberapa kali lipat dalam waktu cepat dengan tingkat inflasi lebih dari 100%.
- b) Berdasarkan penyebabnya
- 1) *Demand pull inflation* biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat yang mendorong naiknya permintaan.<sup>32</sup> Jika permintaan barang/jasa melebihi total produksi tersedia, akibatnya harga akan cenderung naik.
  - 2) *Cost inflation inflation* terjadi bila biaya produksi mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan ini berasal dari kenaikan harga *input* yang harus diimpor.
  - 3) *Imported inflation* terjadi karena kenaikan harga-harga barang impor, terutama jika barang tersebut berperan pada proses produksi.
- c) Berdasarkan asalnya
- 1) Inflasi, yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*), biasanya karena deficit anggaran belanja negara yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, pinjaman luar negeri, kenaikan upah, dll.

---

<sup>32</sup>Aini, Aisyah Nur (2015). *Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wuru Sidoarjo*.

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*), biasanya disebabkan naiknya biaya produksinya, tariff impor, kurs mata uang dll.<sup>33</sup>

#### 4. Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Istilah inflasi tidak pernah tersurat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Inflasi merupakan permasalahan modern, timbul karena beberapa sebab, antara lain keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi secara berlebih. Jauh sebelum timbulnya masalah inflasi, dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis telah memberikan petunjuk antara lain ditunjukkan dalam QS Alim Imran;14, yang artinya:

*“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading itulah lading kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”*<sup>34</sup>

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. pengertian inflasi islam tidak berbeda ngan inflasi konvensional. Inflasi mempunyai pengertian sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus menerus.<sup>35</sup>

Teori inflasi islam, menurut para ekonom islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Ni Made Elin Sukmawati, Ida Bagas Anom Purwangsa (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan Kredit, Likuiditas, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Profitabilitas*(bali, Indonesia ). *E- Jurnal Manajemen Unud*, Vol.5,No.9,2016:5398-5432

<sup>34</sup>Adiwarman Azwar Karim (2004), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajawaliPers.),Hal.424.

<sup>35</sup>Siregar, Hasan Sakti (2009).”*Pengaruh Capital Ratio, Debt to Equity Ratio dan Loan to Deposito Ratio Terhadap Return on Equity* . *Jurnal Akutansi* 12. Universitas Sumatera Barat.

<sup>36</sup>Rafiq al-Masri:(1996)*Paper submitted in the Second Workshop on Inflation: Inflation and Its Impact on Societies- The Islamic Solution*; Kuala Lumpur .

- a) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembiayaan di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan dari diri uang dan asset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut, inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kemudian, atau dengan kata lain '*self feeding inflation*'.
- b) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal Propensity to Save*);
- c) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*
- d) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing, dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Rafiq al-Masri;*ibid*.

## **F. Tingkat Margin**

### **1. Pengertian Tingkat Margin**

Margin adalah kenaikan bersih dari asset bersih sebagai akibat dari memegang asset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung incidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.<sup>38</sup>

Pengertian Margin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. mendefinisikan margin sebagai keuntungan yang disepakati dari akad murabahah, berikut ini kutipannya” murabahah akad jual beli barang dengan masyarakat harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.

Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasukantisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Secara teknik yang dimaksud margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 300 hari perhitungan margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.<sup>39</sup>

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah bahwa bank

---

<sup>38</sup>Antonio, Muhammad Syafei (2007). *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

<sup>39</sup>Abdul Rachman, Erik Pratama (2016) *Penentuan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah, Islaminomic Vol.7 No.2, Agusutus*.

melakukan penetapan margin/keuntungan dari harga jual sejumlah tertentudengan mempetimbangan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang di tanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Hal ini ditunjang oleh undang-undang perbankan UUNo.10 Th.1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1 No 13 dan pasal 6 huruf m, yang berisikan tentang pembiayaan pada perbankan syariah.<sup>40</sup>

## 2. Metode Penentuan Margin

Metode penentuan margin menurut Muhammad adalah sebagai berikut:

Metode penentuan margin terdiri dari

- a) *Mark-up pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan me-markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan.
- b) *Target-Return Pricing* adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan *return on investment* (ROI). Dalam hal ini perusahaan akanmenentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan.<sup>41</sup>
- c) *Received- Value Pricing* adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual.Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.

---

<sup>40</sup>Siti Sumanti, Nety Hermawati, Dana Selvi Nuriasari (2019). (*Pengaruh Margin dan Lokasi Terhadap Keputusan Melakukan Pembiayaan Murabahah*, Studi Pada BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sekampung ) ( Cabang Sekampung ) Jurnal Riset dan Investasi, vol.5 No.3

<sup>41</sup>Jurnal Riset dan Investasi Vol.5 No.3 Desember 2019

d) *Value Pricing* adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan *ono rego ono rupo*, artinya: barang yang baik pasti harganya mahal.

### 3. Indikator Tingkat Margin

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di bank syariah antara lain.

#### a) Komposisi pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito (bahwa bonus/athaya untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil dari bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan satu bank yang pendanaannya porsi terbesar dari deposito.<sup>42</sup>

#### b) Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

#### c) Resiko Pembiayaan

Pada pembiayaan yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibandingkan yang berisiko sedang.

#### d) Jenis Nasabah

Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah bisa

---

<sup>42</sup>Nasrul Amanu, Jafrul, Koesmawan, Amrizal, Saiful Anwar (2021), *Kajian Fiqh Berbasis Margin, Muurabahah dan Kaitannya dengan Resiko Reputasi* (Jakarta, Bekasi ) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (01),2021,501-512

diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e) Kondisi Perekonomian

Siklus perekonomian meliputi kondisi: *revival*, *bppm/peak puncak*, resensi dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, di mana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih.

f) Tingkat Keuntungan yang Diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya setiap tahun tertentu telah mendapatkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.<sup>43</sup>

#### 4. Tingkat Margin Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Di Indonesia, Murabahah telah diperoleh (halal) dengan keluarnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa salah satu alasan dihalalkan murabahah adalah karena penyaluran dan dari Bank syari'ah berdasarkan prinsip jual beli.<sup>44</sup> Masyarakat juga memerlukan bantuan guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan diberbagai kegiatan, maka Bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya.

---

<sup>43</sup>Karim, A. Warman (2006). *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*. Edisi Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

<sup>44</sup>Abdullah, M.Faisal (2003). *Manajemen Perbankan, Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank*, Edisi Revisi, UMM Pres. Malang.

Dasar Hukum Islam:

Ayat Al-Qur'an:

Firman Allah:

*Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (QS Al-Isro : 70).*

Dalam ayat ini, Allah SWT mempertegas mengenai rezeki Allah yang diberikan kepada makhluknya. Rezeki tersebut kadang dilebihkan agar manusia bersyukur. Dalam hal ini dikaitkan dengan tingkat margin bahwa melalui tingkat margin tersebut nasabah dapat memperoleh rezekinya.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu sumber yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian penelaahan literatur yang diperoleh penelitian sebelumnya tentang jumlah dana pihak ketiga, infasi dan tingkat margin terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah di bank syariah. Beberapa penelitiannya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Siti Maisaroh (2017)	Pengaruh tingkat margin dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah pada pembiayaan murabahah (studi kasus BMT surya barokah kertapati Palembang).	Tingkat margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah pada pembiayaan murabahah.	Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah penelitian menggunakan rumus slovin.
2.	Sri Delasmi Jayanti dan Deki Anwar (2016)	Pengaruh inflasi di BI rate terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (Studi kasus pada bank umum syariah).	Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM dan nilai ini menunjukkan bahwa antar inflasi memiliki nilai positif Terhadap pembiayaan UMKM	Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode <i>Purposive Sampling</i> yaitu metode pemambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

3.	Tri Wartono (2018)	Pengaruh danapihak ketiga dan modal sendiri terhadap total pembiayaan pada koperasi pedagang pasar syariah tana abang Jakarta pusat.	Terdapat pengaruh tidak signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan yang disalurkan KOPPAS tanah abang syariah.	Teknik pengambilan data dari penelitian perpustakaan ( <i>Library Research</i> ) dan penelitian lapangan ( <i>Flied Research</i> ).
4.	Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2019)	Pengaruh danapihak ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , dan <i>Return On Asset</i> terhadap pembiayaan Mudharabah pada bank umum syariah periode 2014-2017.	Variabel danapihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.	Teknik pengambilan data dari sampel dengan memakai metode sampling.
5.	Agnina IlmaNur Annisa, Diharpi Setyowati dan Ruhadi (2021)	Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di bank syariah.	Variabel DPK, NPF dan Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.	Teknik pengambilan data dari sampel menggunakan metode sampling jenuh.
6.	Anggia Rahmi Yanti, Resyotti dan Nobel Aqualdo (2020)	Pengaruh dana pihak ketiga (DPK), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan inflasi terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMK) pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di provinsi riau.	Secara simultan danapihak ketiga, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMK pada BPRS di provinsi riau tahun 2009-2019.	Teknik pengambilan data tersebut diperoleh dari publikasi statistic perbankan syariah OJK dan badan pusat statistic (BPS) provinsi riau.

7.	Nuramalia Hasanah dan Yona priantina (2017)	Pengaruh tingkat suku bunga, inflasi dan rasio kecukupan modal terhadap penyaluran kredit UMKMoleh bank umum di Indonesia tahun 2007-2013.	Variabel BIrate, Inflasi dan CAR berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran kredit UMKM.	Teknik pengambilan data menggunakan analisis data dengan menggunakan software eviws.
8.	Susi Sumanti,Nety Hermawati dan Selvia Nuriasari (2019)	Pengaruh margin dan lokasi terhadapkeputusan melakukan pembiayaan murabahah studi pada BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sekampung.	Variabel parsial margin dan lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah diBMT baskara arsi sejati cabang sekampung.	Teknik pengambilan data sampel yang digunakan yakni <i>Probability sampling</i> .
9.	Gampito(2014)	Pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran dana perbankan syariah di sumatera barat.	Variabel DPK yaitugiro, tabungan, deposito mempunyai pengaruh terhadap penyaluran dana perbankan syariah di sumatera barat untuk periode 2008- 2011 dengan tingkat pengaruh yang sangat signifikan.	Teknik pengambilan data dikumpul dari publikasi resmi bank Indonesia dan Melalui penelusuran jalur internet dengan alamat situs <a href="http://www.bi.go.id">www.bi.go.id</a> untuk memperoleh data dalam penelitian ini.
10.	Raskim Widiwati (2020)	Pengaruh danapihak ketiga, <i>Financing to Deposito Ratio, Capital Adequancy Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> terhadap pembiayaan murabahah.	Variabel danapihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan koefisien bernilai positif.	Teknik pengumpulan sampeldalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i> .

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber 2022

Pada penelitian Siti Maysaroh (2017) yang berjudul pengaruh tingkat margin dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah pada pembiayaan murabahah. Menyatakan bahwa tingkat margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah pada pembiayaan murabahah. Dan pada penelitian Sri Delasmi Jayanti dan Dedy Anwar (2016) yang berjudul pengaruh inflasi dan BI Rate terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. Menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM dan nilai ini menunjukkan bahwa antara inflasi memiliki nilai positif terhadap pembiayaan UMKM.

Pada penelitian Tri Wartono (2018) yang berjudul pengaruh dana pihak ketiga dan modal sendiri terhadap total pembiayaan pada koperasi perdagangan pasar syariah tanah abang Jakarta pusat. Menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan yang disalurkan KOPPAS tanah abang syariah. Dan penelitian Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M.Cholid Mawardi (2019) yang berjudul pengaruh dana pihak ketiga *Non Performing Financing*, dan *Return On Asset* terhadap pembiayaan Mudharabah pada bank umum syariah. Menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

Pada penelitian Agnina Ilma Nur Annisa, Diharpi Setyowati dan Ruhadi (2021) yang berjudul pengaruh DPK, NPF dan Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UMKK di bank syariah. Menyatakan bahwa variabel DPK, NPF dan Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKK. Dan penelitian Anggia Rahmwa Yanti, Resypti dan Nobel Aqualdo (2020) yang berjudul pengaruh dana pihak ketiga (DPK) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan inflasi terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMK) pada bank pembiayaan rakyat

syariah (BPRS) di provinsi riau. Menyatakan secara simultan dana pihak ketiga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMK pada BPRS di provinsi riau tahun 2009-2019.


Pada penelitian Nuramalia Hasanah dan Yona Priant dina (2021) yang berjudul pengaruh tingkat suku bunga, inflasi dan rasio kecukupan modal terhadap kredit UMKM oleh bank umum di Indonesia tahun 2007- 2013. Menyatakan bahwa variabel BI rate, inflasi dan CAR berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran kredit UMKM. Dan penelitian Susi Sumanti, Nety Hermawati dan Selvia Nuriasari (2019) yang berjudul pengaruh margin dan lokasi terhadap keputusan melakukan pembiayaan murabahah studi pada BMT baskara asri sejati cabang sekampung. Menyatakan bahwa variabel parsial margin dan lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah di BMT baskara arsi sejati cabang sekampung.

Pada penelitian Gampito (2014) yang berjudul pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran dana perbankan syariah di sumatera barat. Menyatakan bahwa variabel DPK yaitu giro, tabungan, deposito mempunyai pengaruh terhadap penyaluran dana perbankan syariaah di sumatera barat untuk periode 2008-2011 dengan tingkat pengaruh yang sangat signifikan. Dan penelitian Raskim Widiwati (2020) yang berjudul pengaruh dana pihak ketiga, *Financing to Deposito Ratio*, *Capital Adequancy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah. Menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan koefisien bernilai positif.

## G. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam pemikiran ini disajikan dalam gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : didapat dari beberapa sumber, 2022

## H. Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh jumlah dana pihak ketiga terhadap pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. OKI

Menurut Antonio dan Muhammad salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang dapat disalurkan, termasuk didalamnya pembiayaan *mudharabah*.

Hasil penelitian Gampito (2014) yang berjudul pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran dana perbankan syariah di sumatera barat. Menyatakan bahwa variabel DPK yaitu giro, tabungan, deposito mempunyai pengaruh terhadap penyaluran dana perbankan syariah di sumatera barat untuk periode 2008-2011 dengan tingkat pengaruh yang

sangat signifikan.

Berdasarkan deskripsi diatas maka hipotesis H1 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh jumlah dana pihak ketiga terhadap pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. OKI

## **2. Pengaruh inflasi terhadap pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. OKI**

Secara umum, inflasi tentu akan berpengaruh terhadap transaksi di lembaga keuangan. Inflasi yang tercermin dari perubahan indeks harga secara umum di suatu negara akan berpengaruh biaya dan pendapatan secara riil. Nilai pendapatan secara riil akan berkurang akan inflasi. Meskipun berpengaruh terhadap sektor jasa keuangan, seperti dikutip English, tingkat inflasi yang lebih tinggi akan meningkatkan sektor jasa keuangan karena masyarakat akan mengurangi transaksi riil.

Hasil penelitian penelitian Nuramalia Hasanah dan Yona Priantidina (2021) yang berjudul pengaruh tingkat suku bunga, inflasi dan rasio kecukupan modal terhadap kredit UMKM oleh bank umum di Indonesia tahun 2007-2013. Menyatakan bahwa variabel BI rate, inflasi dan CAR berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran kredit UMKM.

Berdasarkan deskripsi diatas maka hipotesis H2 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh inflasi terhadap pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. OKI

## **3. Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. OKI**

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan masyarakat harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan

pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”. Tentu sangat penting mempengaruhi perilaku nasabah sebelum dan sesudah mengambil keputusan.

Hasil penelitian penelitian Siti Maysaroh (2017) yang berjudul pengaruh tingkat margin dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah pada pembiayaan murabahah. Menyatakan bahwa tingkat margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah pada pembiayaan murabahah.

Berdasarkan deskripsi diatas maka hipotesis H3 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh tingkat margin terhadap pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab.OKI

#### **4. Pengaruh jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan tingkat margin berpengaruh simultan terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah di Bank Syariah Indonesia KCP Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. OKI**

Penelitian Agnina Ilma Nur Annisa, Diharpi Setyowati dan Ruhadi (2021) yang berjudul pengaruh DPK, NPF dan Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di bank syariah. Menyatakan bahwa variabel DPK, NPF dan Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

Berdasarkan deskripsi diatas maka hipotesis H4 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H4 : Terdapat pengaruh simultan terhadap jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin di Bank Syariah Indonesia KCP Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab.OKI.